

Nama : Sweta M Hutauruk

NIM : 11317008

Kelas : 33711

UAS PC

1. a. Penjelasan Pancasila secara formil dan materi
Pancasila secara formil yaitu Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945, dan memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum

Pancasila secara materi yaitu Pancasila sebagai tertib hukum di Indonesia yang terdiri dari sumber nilai, sumber materi, dan sifat pokok kaidah negara secara fundamental.

- b. Kelima hal tersebut merupakan dasar / inti / cerminan dari kehidupan Bangsa Indonesia.

- c. Pancasila adalah saya, anda, dan kita merupakan kesatuan yaitu dengan slogan "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki arti Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan banyaknya suku dan ras, agama yang berbeda, tetapi hal itu tetap sama.

2. a. * Penjelasan hakikat Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung / ada dalam semua hati manusia (rakyat Indonesia) dengan terkandungnya nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan manusia.
* Suatu nilai, sehingga manusia menjadi sumber

dan segala pengjabaran norma, baik norma hukum, moral ataupun norma kenegaraan lainnya.

- Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dimana sila pertama mengjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, sila kedua mengjiwai sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, sila ketiga mengjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat mengjiwai sila kelima, dan sila kelima merupakan sila yang dijiwai sila pertama hingga sila keempat.

Semua sila (5 sila) tersebut saling terkait satu sama lain hingga membentuk sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

- C. Kaitan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang bersifat tetap, tidak boleh dirubah adalah Pembukaan UUD 1945 merupakan yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumber.

Bahwa dengan demitiran Pancasila disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pedoman kaedah.

Untuk itulah Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945

- 3. a. Syarat-syarat yang memenuhi sistem sifat, yaitu:

- Adanya kesatuan sila-silanya, sehingga tidak dapat dipisahkan (organis)

- Adanya keteraturan, tidak bertentangan (hierarki) dan berbentuk piramidal.
- Adanya hubungan kesatuan sita-sita pancasila yang saling mengisi (terikat) dan saling ketergantungan
- Kesatuan sita-sita Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.

b. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang sifatnya abstrak merupakan yang hanya dapat dipahami, dimengerti dan ditayati oleh manusia.

c. Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

- Nilai dasar → hakikat kelima sita pancasila yang bersifat universal.
- nilai instrumental → arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya.
- nilai praktis → realisasi nilai-nilai instrumental

4. a. Maksudnya adalah Pancasila wajib ditayati yang berarti perbedaan-perbedaan di antara sesama warga Indonesia harus ditayati bukan dieragakan.

Pancasila wajib diamalkan yang berarti perbedaan dalam Indonesia dapat menimbulkan persatuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Pancasila secara murni dan konsekuen artinya praktisi setiap

dan perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berlaku dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara atau dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara berulang (terus menerus).

- C. Terorisme bertentangan dengan Pancasila (sila ke 1, 2)
Radikalisme bertentangan dengan Pancasila (sila kelima)
Plagiarisme bertentangan dengan Pancasila (sila ke 4)

5. a. Menolak Pancasila berarti menolak diri sendiri yang artinya dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sudah ditanamkan dan ditubuhkan secara terus menerus, ketika ada penolakan berarti ada yang bertentangan dengan Pancasila di dalam dirinya sendiri.

b. Pancasila dengan semangat Nasionalisme merupakan adanya Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan/fondasi dalam membangun negara dan bangsa, dan inti dari Nasionalisme Indonesia berada dalam rumusan Pancasila.

c. Hak dan kewajiban sebagai warganegara

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- Wajib mengikuti usaha pertahanan dan keamanan negara